



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 973/Kep.5096-Bapenda/2025  
TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU  
BANGUNAN YANG TERUTANG KEPADA MOH. IDING  
ATAS NAMA YAYASAN PEMBINA MESJID AL FITRAH MARGAHAYURAYA UNTUK  
FASILITAS SOSIAL SARANA PRASARANA KEAGAMAAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf c Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak bertujuan mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta Tipe B dan C milik institusi pelayanan sosial masyarakat, dapat diberikan pengurangan BPHTB sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan telah melakukan pengkajian terhadap objek pajak tanah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 027/BAP BPHTB-FS.023/XI/2025, 027/BAP BPHTB-FS.024/XI/2025 dan 027/BAP BPHTB-FS.025/XI/2025 tanggal 18 November 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Terutang kepada Moh. Iding Atas Nama Yayasan Pembina Mesjid Al Fitrah Margahayuraya untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 2);
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 25);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor 027/BAP BPHTB-FS.023/XI/2025 tanggal 18 November 2025;
  2. Berita Acara Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor 027/BAP BPHTB-FS.024/XI/2025 tanggal 18 November 2025;
  3. Berita Acara Tim Pengkaji Keringanan dan Pengurangan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor 027/BAP BPHTB-FS.025/XI/2025 tanggal 18 November 2025;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang Terutang Kepada Moh. Iding Atas Nama Yayasan Pembina Mesjid Al Fitrah Margahayuraya Untuk Fasilitas Sosial Sarana Prasarana Keagamaan.
- KEDUA : Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang harus dibayarkan setelah mendapatkan pengurangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Desember 2025  
WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 973/Kep.5096-Bapenda/2025  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN  
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG  
TERUTANG KEPADA MOH. IDING ATAS NAMA  
YAYASAN PEMBINA MESJID AL FITRAH  
MARGAHAYURAYA UNTUK FASILITAS SOSIAL  
SARANA PRASARANA KEAGAMAAN

DAFTAR RINCIAN PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG TERUTANG KEPADA MOH. IDING ATAS NAMA YAYASAN PEMBINA  
MESJID AL FITRAH MARGAHAYURAYA UNTUK FASILITAS SOSIAL SARANA PRASARANA KEAGAMAAN

NO	PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	Tahun BPHTB	Jenis Pengurangan	Dokumen Kepemilikan	Luas Tanah	Luas Bangunan	NOP	NJOP	ALAMAT OBJEK	NPOP	NPOPTKP	NPOPKP	BPHTB YANG TERHUTANG	PENGENAAN PENGURANGAN FUNGSI SOSIAL 75%	BESARAN PENGURANGAN BPHTB YANG HARUS DIBAYAR
1	MOH. IDING (YAYASAN PEMBINA MESJID AL FITRAH MARGAHAYURAYA)	Jl. Merluri Timur Blok U. No. 1	2025	Fungsi Sosial Keagamaan	Hak Milik No. 4235	2.296 M2	0	32.73.100.005.014.0598.0	Rp6.009.168.000	Blok Manjahlega	Rp6.009.168.000	Rp80.000.000	Rp5.929.168.000	Rp296.458.400	Rp222.343.800	Rp74.114.600
		RT/RW. 001 / 04								RT/RW. 004 / 14						
		Kel. Manjahlega								Kel. Manjahlega						
		Kec. Rancasari								Kec. Rancasari						
		Bandung								Bandung						
2	MOH. IDING (YAYASAN PEMBINA MESJID AL FITRAH MARGAHAYURAYA)	Jl. Merluri Timur Blok U. No. 1	2025	Fungsi Sosial Keagamaan	Hak Milik No. 4234	721 M2	0	32.73.100.005.014.0514.0	Rp1.808.268.000	Blok Manjahlega	Rp1.808.268.000	Rp0	Rp1.808.268.000	Rp90.413.400	Rp67.810.050	Rp22.603.350
		RT/RW. 001 / 04								RT/RW. 004 / 14						
		Kel. Manjahlega								Kel. Manjahlega						
		Kec. Rancasari								Kec. Rancasari						
		Bandung								Bandung						
3	MOH. IDING (YAYASAN PEMBINA MESJID AL FITRAH MARGAHAYURAYA)	Jl. Merluri Timur Blok U. No. 1	2025	Fungsi Sosial Keagamaan	Hak Milik No. 4233	1.899 M2	0	32.73.100.005.014.0008.0	Rp4.762.692.000	Blok Manjahlega	Rp4.762.692.000	Rp0	Rp4.762.692.000	Rp238.134.600	Rp178.600.950	Rp59.533.650
		RT/RW. 001 / 04								RT/RW. 004 / 14						
		Kel. Manjahlega								Kel. Manjahlega						
		Kec. Rancasari								Kec. Rancasari						
		Bandung								Bandung						

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

WALI KOTA BANDUNG,  
ttd.  
MUHAMMAD FARHAN